

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

**BESARAN UANG PEMBINAAN, KESEKRETARIATAN DAN KEGIATAN
INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan induk organisasi cabang olahraga di Kabupaten Purwakarta, perlu memberikan bantuan kepada induk organisasi cabang olahraga di Kabupaten Purwakarta berupa uang pembinaan, kesekretariatan dan kegiatan;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dan tertib hukum dalam pelaksanaannya, besaran uang pembinaan, kesekretariatan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 109 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **BESARAN UANG PEMBINAAN, KESEKRETARIATAN DAN KEGIATAN INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal 1

Dalam rangka menunjang kegiatan induk organisasi cabang olahraga di Kabupaten Purwakarta, maka kepada induk organisasi cabang olahraga di Kabupaten Purwakarta diberikan uang pembinaan, kesekretariatan dan kegiatan.

Pasal 2

- (1) Besaran uang pembinaan, kesekretariatan dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian uang pembinaan, kesekretariatan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Februari 2016

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkadi Purwakarta
pada tanggal 4 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 66

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 76 Tahun 2016
 TANGGAL : 4 Februari 2016
 TENTANG : BESARAN UANG PEMBINAAN, KESEKRETARIATAN DAN
 KEGIATAN INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA DI
 KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

BESARAN UANG PEMBINAAN, KESEKRETARIATAN DAN KEGIATAN
 INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA DI KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	CABANG OLAH RAGA	BESARAN (Rp./Tahun)
1.	Dayung (PODSI)	50.000.000,-
2.	Angkat Berat/Besi (PABBSI)	25.000.000,-
3.	Anggar (IKASI)	30.000.000,-
4.	Menembak (PERBAKIN)	15.000.000,-
5.	Ski Air dan Wake Board (PSAWI)	15.000.000,-
6.	Senam (PERSANI)	25.000.000,-
7.	Sepeda (ISS)	15.000.000,-
8.	Berkuda (PORDASI)	10.000.000,-
9.	Catur (PERCASI)	10.000.000,-
10.	Gulat (PGSI)	10.000.000,-
11.	Judo (PJSI)	7.500.000,-
12.	Pencak Silat (IPSI)	7.500.000,-
13.	Squash (PSI)	10.000.000,-
14.	Tarung Derajat (BOXER)	7.500.000,-
15.	Tenis Meja (PTMSI)	7.500.000,-
16.	Bulu Tangkis (PBSI)	5.500.000,-
17.	Bola Voly (PBVSI)	5.500.000,
18.	Bilyard (POBSI)	5.500.000,
19.	Bola Basket (PERBASI)	5.500.000,
20.	Golf (PGI)	5.500.000,
21.	Karate (FORKI)	5.500.000,
22.	Renang (PRSI)	5.500.000,
23.	Sepak Bola (PSSI)	5.500.000,
24.	Drum Band (PDBI)	5.500.000,
25.	Panahan (PERPANI)	5.500.000,
26.	Selam (POSSI)	5.500.000,

NO.	CABANG OLAH RAGA	BESARAN (Rp./Tahun)
27.	Sepak Takraw (PSTI)	5.500.000,
28.	Sepatu Roda (PERSEROSI)	5.500.000,
29.	Tae Kwon Do (PTI)	5.500.000,
30.	Tenis Lapangan (PELTI)	5.500.000,
31.	Tinju (PERTINA)	5.500.000,
32.	Mauytahi	5.500.000,
33.	Bridge (GABSI)	5.500.000,
34.	Atletik (PASI)	5.500.000,
35.	Balap Motor (IMI)	5.500.000,
36.	Panjat Tebing (FPTI)	5.500.000,
37.	Federasi Olahraga Masyarakat (FORMI)	5.500.000,
38.	Federasi Arung Jeram (FAJI)	5.500.000,
39.	Badan Pembina Olahraga Pelajar (BAPOPSI)	5.500.000,
40.	Persatuan Olahraga Wanita Seluruh Indonesia (PERWOSI)	5.500.000,
41.	Persatuan Gerak Jalan Seluruh Indonesia (PGJSI)	5.500.000,
42.	Badan Pembina Olahraga Cacat /NPCI (BPOC)	5.500.000,

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI